

Beberapa Pelanggaran dalam Pernikahan

﴿مخالفات شرعية تتعلق بالنكاح﴾

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Karya: Dr. Amin bin Abdullah asy-Syaqawi

Terjemah : Muzaffar Sahidu

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿مخالفات شرعية تتعلق بالنكاح﴾

« باللغة الإندونيسية »

تأليف: د. أمين بن عبد الله الشقاوي

ترجمة: مظفر شهيد

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2010 - 1431

islamhouse.com

Beberapa Pelanggaran dalam Pernikahan

Segala puji hanya bagi Allah *subhanahu wa ta'ala*, shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasalam*, dan aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi -Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan -Nya.

Amma Ba'du:

Di antara nikmat besar yang dianugerahkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* kepada hamba -Nya adalah nikmat menikah, dia termasuk sunnah para rasul. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ (الرعد: ٣٨)

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu). (QS. Al-Ra'du: 38).

Dan syari'at menganjurkan pernikahan sebab pernikahan memberikan dampak yang positif baik dari sisi agama dan sosial. Diriwayatkan oleh AL-Bukhari dan Muslim di dalam kitab shahihnya dari Abdullah bin Mas'ud RA bahwa Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasalam* bersabda: Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu maka hendaklah dia menikah, sebab pernikahan itu bisa menahan pandangan dan menjaga kemaluan".¹

Menjelang hari-hari ini kita menyaksikan banyaknya pesta-pesta pernikahan, hal ini adalah sesuatu yang baik dan mencerminkan adanya kebaikan, namun di antara perkara yang tidak mencerminkan sikap

¹ Muslim: no: 1400 dan Al-Bukhari: no: 5065

bersyukur terjadinya banyak penyimpangan-penyimpangan terhadap syari'at, di antara penyimpangan tersebut adalah:

Pertama: Menentukan mahar yang mahal sehingga sampai pada tingkat yang tidak bisa dijangkau, padahal disyari'atkan agar mahar seorang wanita semestinya sedikit. Diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab *Almustadrok* dari Uqbah bin Amir bahwa Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasalam* bersabda: Sebaik-baik maskawin wanita adalah yang paling mudah".²

Umar RA berkata: Ketahuilah bahwa janganlah kalian membuat maskawin wanita itu mahal, sebab seandainya hal itu adalah kemuliaan di dunia atau bentuk ketaqwaan di sisi Allah *subhanahu wa ta'ala* maka sungguh yang paling utama dengan hal itu Nabi Allah Muhammad *shalallahu 'alaihi wasalam*, aku tidak mengetahui bahwa Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasalam* menikahi seorang wanitapun atau menikahkan anak-anaknya lalu maskawinnya melebihi dua belas uqiyah, dan satu uqiyah adalah empat puluh dirham".³

Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab shahihnya dari Aisyah bahwa dia ditanya: Berapakah maskawin Rasulullah Muhammad *shalallahu 'alaihi wasalam*? Dia menjawab: Maskawin beliau untuk istri-istrinya adalah dua belas uqiyah dan nasya. Aisyah bertanya: Apakah kalian mengetahui berapakah nasya tersebut?. Penanya menjawab: Aku tidak mengetahui. Aisyah menjawab: Setengah uqiyah, itulah lima ratus dirham dan inilah jumlah maskawin Rasulullah Muhammad *shalallahu 'alaihi wasalam* kepada istri-istrinya".⁴

Dan berlebihan dalam mahar akan menimbulkan keburukan yang sangat besar, di antaranya, dan termasuk akibat buruk yang paling besar adalah kecendrungan para pemuda dan pemudi untuk telat nikah atau bahkan mereka meninggalkan pernikahan, dan hal ini akan menimbulkan dampak negatif yang sangat nyata.

Kedua: Memakai cincin kawin. Cincin ini dipakai oleh seorang lelaki, dia disebut dengan cincin kawin, sebuah cincin yang dikenakan oleh

² Al-Hakim di dalam kitab *Al-Mustadrok*: 2742

³ Sunan Al-Turmudzi no: 1114 dan Al-Turmudzi berkata: hadits hasan shahih

⁴ Muslim: no: 1426

seseorang pada salah satu jemarinya. Banyak orang yang beranggapan bahwa aqad pernikahan sangat tergantung dengan cincin ini, terlebih jika cincin tersebut berasal dari emas, padahal pemakaian emas dilarang oleh banyak hadits. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abas RA bahwa Rasulullah Muhammad *shalallahu 'alaihi wasalam* melihat sebuah cincin dari emas pada tangan seorang lelaki lalu beliau mencabutnya dan membuangnya lalu beliau bersabda: “Sungguh salah seorang di antara kalian sengaja menuju bara api neraka lalu menjadikannya di tangannya”. Lalu dikatakan kepada lelaki tersebut setelah Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasalam* pergi meninggalkannya: Ambillah cincinmu dan manfaatkanlah dia!. Lelaki itu menjawab: Demi Allah tidak, aku tidak akan mengambilnya sebab Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasalam* telah membuangnya”.⁵

Syekh Al-Bani berkata: Memasangkan cincin kawin di tangan pengantin wanita termasuk kebiasaan orang-orang nashrani padahal kita telah diperintahkan untuk menyelisihi mereka”.⁶ Dan Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasalam* bersabda: Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka”.⁷

Ketiga: Kursi pelaminan, yaitu duduknya suami istri di tempat yang tinggi dan disaksikan oleh banyak orang. Syekh bin Baz Rahimhullah berkata: Di antara kemungkaran yang sangat besar adalah menyediakan pelaminan bagi kedua mempelai laki-laki dan wanita di hadapan para tamu yang hadir, sehingga seorang lelaki melihat kepada wanita-wanita yang bukan mahromnya dengan pakaian mereka yang sempurna, bahkan terkadang keluarga suami dan istri bisa mondar mandir pada acara tersebut sehingga menimbulkan campur baur antara kaum pria dan wanita dan mengakibatkan timbulnya fitnah”.⁸

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir bahwa Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasalam* bersabda: “Janganlah kalian memasuki wilayah kaum wanita”. Seorang dari kaum Anshor bertanya: Wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu dengan ipar?. Rasulullah

⁵ HR. Muslim: no: 2090

⁶ Adabuz Zafaf: halaman: 212-213

⁷ Musnad Imam Ahmad: 2/292

⁸ Al-Tabrruj wa khatharuhu, sebuah tulisan yang karang oleh syekh Abdul Aziz bin Baz

shalallahu 'alaihi wasalam menjawab: “Ipar itu adalah kematian”. Al-Hamuw adalah keluarga suami. Sebab hal ini akan membangkitkan nafsu syahwat yang akan menimbulkan fitnah dan kerusakan.

Keempat: Membuat dokumentasi foto. Dia termasuk dosa besar. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya dari Ibnu Umar RA bahwa Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasalam* bersabda: Orang yang paling keras siksanya kelak pada hari kiamat adalah para tukang foto, dikatakan kepada mereka hidupkanlah apa-apa yang telah kalian ciptakan”.⁹

Terlebih jika yang difoto itu adalah wanita, maka fitnah yang ditimbulkan akan lebih besar, terkadang sebagian wanita juga aktif berpartisipasi memotret kaum wanita yang sedang menghadiri acara tersebut dalam keadaan berhias dengan perhiasan yang sempurna, dan ini adalah kerusakan yang besar, apakah diantara kita rela jika foto anak atau saudarinya menyebar di tengah-tengah masyarakat, hanya kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* sajalah kita mengadu.

Kelima: Menghadirkan para biduanita untuk mendendangkan lagu-lagu dalam acara pernikahan dan dibarengi dengan alat-alat musik. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini termasuk kemungkaran yang paling besar.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab shahihnya dari Abi Malik Al-Asya'ari bahwa Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasalam* bersabda: Akan ada dari umatku sekelompok kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamar dan musik,,,”¹⁰

Dalam syari'at hanya diperbolehkan memukul rebana bagi para wanita dengan syarat tidak dibarengi dengan nyanyian yang cabul dari biduwanita.

Keenam: Berlebihan dalam menyelenggarakan walimah, menyewa gedung di hotel mewah, gedung resepsi dengan harga yang mahal, seharusnya bagi seseorang untuk bertindak ekonomis dalam masalah ini dan meninggalkan sikap berlebihan. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

⁹ Al-Bukhari: 5232 dan Muslim: no: 2172

¹⁰ Al-Bukhari: no: 5590

“...makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (QS. Al-A’rof: 31)

Allah *subhanahu wa ta’ala*:

قال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾
(الفرقان: ٦٧)

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (QS. Al-Furqon: 67)

Ketujuh: Banyak wanita yang memakai pakaian trsansparan dan terbuka atau pakaian yang ketat sehingga membentuk lekuk-lekuk badan, atau mengenakan pakaian yang tidak mencerminkan rasa malu sekalipun hal itu di hadapan para wanita saja. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab shahihnya dari Abi Hurairah RA bahwa Nabi Muhammad *shalallahu ‘alaihi wasalam* bersabda: *Dua golongan dari penghuni neraka yang belum aku saksikan, suatu kaum yang memiliki cemeti seperti ekor sapi yang dipergunakan untuk memukul orang lain, dan wanita yang berpakaian namun telanjang, berlenggak lenggok dan bergoyang, kepala mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak akan masuk surga dan tidak pula mendapatkan wanginya surga, padahal sungguh wangi surga ini di dapatkan pada jarak ini dan ini*.¹¹

Syekh Utsaimin *rahimhullah* pernah ditanya tentang hukum menghadiri sebuah pesta pernikahan yang dijejali dengan kemungkaran?. Maka dia menjawab: Menghadirinya wajib jika dengan kehadirannya itu dia mampu merubah kemungkaran, namun apabila dia tidak mampu merubah kemungkaran maka menghadirinya adalah kemungkaran yang diharamkan, dan tidak boleh mentaati orang tua dalam perkara ini, dan tidak pula mentaati suami, walaupun jika bapak dan ibunya terpancing marah dengan keengganannya menghadiri pesta-pesta ini, dan hal ini tidak termasuk kategori durhaka kepada orang tua, sebab hal ini termasuk ketaatan kepada Allah *subhanahu wa ta’ala*, bahkan telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad

¹¹ HR. Muslim: no: 2128

shalallahu 'alaihi wasalam: Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah yang menciptakan".¹²

Dalam masalah kemungkaran tidak boleh mentaati siapapun dan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah yang menciptakan".¹³

Kedelapan: Bergadang sehingga akhir malam, bahkan sebagian pesta perkawinan berakhir sehingga mendekati shalat fajar, hal ini bisa mengakibatkan menyia-nyiakan shalat fajar, sehingga dengan demikian seorang muslim telah menghalangi dirinya dari pahala dan balasan Allah *subhanahu wa ta'ala*, bahkan menjerumuskan diri pada siksa -Nya. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

قال الله تعالى: ﴿ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ

غِيًّا ﴿٥٩﴾ (مریم: ٥٩)

Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. (QS. Maryam: 59)

Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab shahihnya dari Jundub bin Abdullah bahwa Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasalam* bersabda: Barangsiapa yang shalat subuh maka dia berada didalam jamianan Allah *subhanahu wa ta'ala*, maka jangan sampai Allah *subhanahu wa ta'ala* menuntut kamu dengan sesuatu yang berada di dalam jamianan -Nya, sebab barangsiapa yang dituntut oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* dengan sesuatu dari apa yang ada pada jamianan -Nya maka dia pasti akan merasakan akibatnya, lalu Allah *subhanahu wa ta'ala* akan mencampakkan dia di atas wajahnya di dalam neraka Jahannam".¹⁴

Kesembilan: Di antara kemungkaran yang sering dilanggar pada saat terjadinya pesta-pesta pernikahan adalah berbulan madu ke Negara-negara kafir, atau Negara yang serupa yang mempunyai tingkat kerusakan yang

¹² Shahih Muslim: no: 1840 dan shahih Bukhari: no: 4340

¹³ Fatwa ini ditanda tangani oleh syekh Al-Utsaimin rahimhullah pada tanggal: 16/9/1409

¹⁴ HR. Muslim di dalam kitab shahihnya: 657

sama guna menghabiskan masa bulan madu, sungguh hal itu termasuk penyimpangan yang nyata dari tuntunan Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasalam*. Diriwayatkan oleh Al-Turmudzi dan Abu Dawud dari Jarir bin Abdullah bahwa Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasalam* bersabda: *Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik, hendaklah mereka tidak saling melihat perapian mereka masing-masing*".¹⁵

Dan safar ke negara-negara kafir akan menimbulkan kerusakan dan menanggalkan hujab, bercampur dengan wanita yang bukan mahrom, mengunjungi tempat-tempat yang melalaikan dan rusak serta berbagai kerusakan-kerusakan lainnya.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, semoga shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad dan kepada keluarga, shahabat serta seluruh pengikut beliau.

¹⁵ Sunan Tirmidzi: 4/155 no: 1604